

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara

Zainal Abidin Sahabuddin¹, Eggy Armand Ramdani²

E-mail: pusatstudiekonomipertahanan@gmail.com

Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

Abstract

Indonesia's defense system is clearly stated in the Constitution (UUD 1945), namely the The Total People's Defense and Security (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, Sishanta). Sishanta has a strong philosophical and historical basis in Indonesian culture. Sishanta's efficacy in dealing with threats has been proven in the nation's history. The enactment of the National Resource Management Act (PSDN) for National Defense on 26 September 2019 became a new chapter in reviving the concept of Sishanta under a strong legal umbrella. This study examines more deeply the Indonesian culture of defense, how to implement Sishanta after the ratification of the PSDN Law. The research method used is analytical descriptive. The results showed that the Sishanta was the ideal Indonesian defense system in the face of threats. One of Sishanta's implementing is "Bela Negara" for the society. "Bela Negara" is carried out to produce state defense cadres prepared to become a Reserve Component (Komponen Cadangan) and Supporting Component (Komponen Pendukung) in counteracting threats to Indonesia with the Indonesian National Army (TNI) as the Main Component (Komponen Utama). The "Bela Negara" cadres, in particular, play the role of being the front line in guard Indonesia off nonmilitary and hybrid threats.

Keywords: Defense, Sishanta, Bela Negara

Abstrak

Sistem pertahanan Indonesia tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta). Sishanta memiliki dasar filosofis dan historis yang kuat dalam budaya Indonesia. Kemampuan Sishanta dalam menghadapi ancaman telah dibuktikan dalam listasan sejarah bangsa. Disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara pada 26 September 2019 lalu menjadi babak baru dalam menghidupkan kembali konsep pertahanan rakyat semesta dalam payung hukum yang kuat. Penelitian ini mengkaji lebih dalam perihal budaya Indonesia bidang pertahanan, yakni bagaimana implementasi Sishanta setelah pengesahan UU PSDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) adalah sistem ideal pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman. Salah satu aplikasi Sishanta adalah Pendidikan Bela Negara bagi masyarakat.

Pendidikan Bela Negara dilakukan untuk mencetak kader bela negara yang disiapkan menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dalam menangkal ancaman terhadap Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama. Kader bela negara, terutama, berperan menjadi garda terdepan dalam menangkal ancaman nonmiliter dan hibrida.

Kata kunci: *Pertahanan, Sishanta, Bela Negara*

Pendahuluan

Perang Dunia II memberikan banyak perubahan pada tatanan dunia. Hal yang paling dekat dengan Indonesia adalah kesempatan untuk memerdekakan diri. Tepat pada 17 Agustus 1945, di penghujung Perang Dunia II, Indonesia menyatakan merdeka dari belenggu penjajah. Langkah baru sebagai sebuah bangsa besar dimulai dibawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Hal lain yang kemudian berkembang pasca Perang Dunia II adalah perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga setingkat diberbagai negara. Kementerian Perang/Departemen Perang berubah menjadi Kementerian Pertahanan/Departemen Pertahanan. Akar filosofis perang yang telah melakat lama diubah menjadi asas pertahanan yang memiliki orientasi perdamaian. Sifat perang yang terkesan aktif menguasai teritori negara lain menjadi berkarakter bertahan atas teritori yang sudah dimiliki. Contoh utama yang populer disebutkan adalah perubahan USA War Office yang berdiri sejak 1789 berubah menjadi The US Departement of Defense pada 18 September 1947, atau yang kini populer dengan akronim DOD (www.defense.gov). Begitupula Indonesia yang tidak memiliki Kementerian Perang, tetapi Kementerian Pertahanan.

Sejak masa pergerakan, proses perjuangan masyarakat dalam mengusir penjajah telah dilakukan secara masif. Meski belum memiliki angkatan bersenjata sendiri pra-Indonesia merdeka, rakyat sudah turut aktif mengangkat senjata dan berjuang di berbagai daerah. Begitu pula saat Indonesia merdeka dan telah memiliki kekuatan militer sendiri, rakyat tetap turut serta mempertahankan kemerdekaan.

Pertempuran-pertempuran besar telah tercatat dalam lintasan sejarah dimana militer dan rakyat bahu-mebahu melawan invasi militer asing. Salah satu pertempuran yang tercatat sebagai pertempuran hebat adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran yang dilakukan di Kota Surabaya pada 10 November 1945 ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat dengan gigih berkorban jiwa dan raga dalam mempertahankan Indonesia.

Hal lain yang dapat menjadi contoh bagaimana rakyat terlibat secara aktif dalam pertempuran dan perang adalah dalam masa-masa agresi militer. Perang gerilya yang melibatkan militer Indonesia dan rakyat menjadi senjata ampuh melawan bentuk jajahan baru di Indonesia. Di bawah pimpinan Jenderal Besar Soedirman, Indonesia gagal dikuasai oleh invasi militer.

Perjuangan dalam membela tanah air ini sudah mendarah daging dalam jiwa masyarakat Indonesia. Budaya untuk menjadi seorang pejuang terus diwariskan dari generasi-generasi tua kepada generasi-generasi muda untuk tidak berhenti berjuang. Keyakinan bahwa memberikan kemerdekaan pada anak-cucu adalah barang mahal yang sepadan dibayar dengan pengorbanan jiwa dan raga.

Dewasa ini, mempertahankan kemerdekaan Indonesia terus diupayakan dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah membangun pertahanan yang kuat. Sistem pertahanan Indonesia dibangun guna mempertahankan teritori dan kemerdekaan sesungguhnya Indonesia atas apa yang telah diperjuangkan generasi awal Indonesia.

Sebagai dasar pijakan pertahanan Indonesia, sistem pertahanan negara telah diletakan dalam fondasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kemudian menggunakan istilah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) memiliki dasar filosofis dan historis yang kuat dalam budaya Indonesia. Hal ini terus berkembang menjadi sistem pertahanan Indonesia.

Turunan konstitusi ini kemudian diterjemahkan dalam perundang-undang turunannya. Produk terbaru undang-undang pertahanan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini sejatinya tidak berdiri sendiri, karena penjelasan undang-undang ini harus didukung dengan undang-undang lain, secara spesifik terkait Komponen Utama (Komput), Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) dalam pertahanan negara. Undang-undang tersebut kemudian lahir dua tahun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU TNI mengatur secara spesifik TNI sebagai Komponen Utama (Komput) Pertahanan Negara.

Setelah kelahiran UU TNI, sejatinya dibutuhkan undang-undang tambahan yang mengatur Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) dalam pertahanan negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU Pertahanan Negara. Namun usaha lahirnya UU Komcad dan Komduk selalu mengalami hambatan. Rentang waktu 2004 sampai 2018 selalu mengalami jalan buntu dalam mensahkan kedua undang-undang tersebut.

Keberhasilan Pemerintah dan DPR dalam menghasilkan UU Komcad dan UU Komduk akhirnya berbuah pada 2019, akhir masa jabatan DPR, setelah penyatuan kedua undang-undang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang-undang yang kemudian populer dengan UU

PSDN kemudian memberikan payung hukum kuat dalam pengembangan sistem pertahanan negara. Komcad dan Komduk dapat dengan segera diimplementasikan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat.

Pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana implementasi sistem pertahanan rakyat semesta setelah lahirnya UU PSDN? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi sistem pertahanan negara setelah lahirnya UU PSDN.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisis Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) pasca berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Hal ini penting untuk dianalisa karena UU PSDN adalah payung hukum pelengkap Sishanta. Urgensi UU PSDN juga dapat dilihat dari alotnya proses perumusan UU PSDN.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk adalah studi kepustakaan. Guna melakukan analisis atas sistem pertahanan negara digunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Proses analisis data tersebut meliputi *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing* (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara adalah produk hukum yang penting dalam pertahanan negara. UU ini adalah bagian tak terpisahkan dari UU Pertahanan Negara dan UU TNI dalam satu rancang besar pertahanan negara.

Tediri dari 87 pasal, UU PSDN untuk Pertahanan Negara memuat 10 bab dengan empat poin penting, yakni bela negara, Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), dan mobilisasi dan demobilisasi. Selain empat hal inti, UU ini juga mengatur pendanaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pertahanan negara atas empat poin penting di atas.

Bagian inti UU PSDN untuk Pertahanan Negara terdiri dari 11 pasal terkait Bela Negara, 35 pasal terkait Komponen Cadangan, 11 pasal terkait Komponen Pendukung, dan 12 pasal terkait mobilisasi dan demobilisasi.

Pada saat UU PSDN untuk Pertahanan Negara diundangkan, maka UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sistem pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta). Perihal pertahanan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2. Pencantuman sistem ini dalam konstitusi Indonesia menjadikan sistem pertahanan ini kokoh dalam


tatanan bernegara. Bahkan penjelasan UUD 1945 sekalipun menyebutkan bahwa Pasal 30 tersebut cukup jelas, atau dengan kata lain tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

Aturan turunan pertahanan negara kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. UU ini mengakomodasi sistem pertahanan negara modern saat Indonesia telah beralih menjadi negara demokrasi pasca reformasi.

Intisari UU Pertahanan Negara adalah perubahan tatanan aparatur negara, terutama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pasca reformasi, terjadi perubahan signifikan kedudukan ABRI dalam Negara dan bagaimana keamanan dan pertahanan sekan dipisahkan secara tegas. Polri dipisahkan dari ABRI. Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) menjadi TNI serta melakukan reformasi atas strukturnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sishanta sebagai sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta bermakna melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan (Penjelasan UU Pertahanan Negara). Pelibatan rakyat ini menunjukkan sejarah perjuangan bangsa yang bertumpu pada rakyat. Kesemestaan juga memiliki makna pertahanan negara dilakukan pada seluruh wilayah Indonesia, sehingga negara Indonesia yang berbentuk kepulauan ini memiliki kekuatan pertahanan kokoh.

Penggunaan Sishanta sebagai sistem pertahanan negara didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang memadai. Jumlah penduduk terbesar keempat dunia dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2018 dan 17.504 pulau menjadikan Sishanta sebagai kekuatan kokoh dalam menghadapi ancaman. Terutama dengan kondisi Indonesia yang tengah menikmati bonus demografi.



Sumber: BPS, UN World Population Prospects

Gambar 1. Jumlah Penduduk Usia Kerja, Lansia dan Anak-Anak 1950-2050

Jumlah penduduk usia kerja jauh melebihi usia lansia dan anak-anak. Jumlah penduduk usia kerja mencapai 170,8 juta orang atau setara dengan 68,21% dari total jumlah penduduk pada tahun 2015. Bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan tetap berada pada posisi tinggi hingga 100 tahun Indonesia merdeka. Hal ini mengindikasikan kekuatan besar rakyat sebagai komponen pertahanan negara.


Perilah pertahanan negara, UU Pertahanan Negara tetap mempertahankan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) sebagai sistem pertahanan yang dianut Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yakni "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri".

Perihal penyelenggaraan pertahanan negara, UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia memiliki aturan yang berbeda dengan UU Pertahanan Negara. Pada UU Pokok Pertahanan Keamanan Pasal 10 tersebut ditetapkan bahwa komponen kekuatan pertahanan negara adalah:

- a. Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar;
- b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama;
- c. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus;
- d. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

Sedangkan dalam UU Pertahanan Negara, komponen-komponen pertahanan kemudian disederhanakan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yakni Komponen Utama (Komput), Komponen Cadangan (Komcad), dan Komponen Pendukung (Komduk).

Berikut adalah ilustrasi sistem pertahanan Indonesia:



Gambar 2. Sistem Pertahanan Negara (Sumber: Yusgiantoro, 2014)

Komponen Utama (Komput) adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan (Pasal 1 Ayat 5 UU Pertahanan Negara). Komponen ini kemudian diatur lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Komput bertindak sebagai garda terdepan negara dalam menghadapi ancaman militer. Hal ini sesuai dengan kompetensi utama Komput yang memang merupakan alat pertahanan negara. TNI bertindak guna melindungi kedaulatan Indonesia, baik dengan Operasi Militer Perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perihal Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) yang mengalami hambatan dalam perumusan aturannya, UU Komcad dan UU Komduk tidak dibuat terpisah, tetapi disatukan dalam sebuah undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. UU tersebut kemudian populer dengan sebutan UU PSDN.

Salah satu hal yang melarbelakangi lambatnya kelahiran UU Komcad dan UU Komduk adalah trauma atas militerisme yang terjadi di Indonesia pada rezim Orde Baru. Masyarakat juga berbeda pandangan terkait Komcad yang sebelum UU ini berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

UU PSDN pada satu sisi memberikan jalan tengah bagi lambatnya kelahiran UU Komcad dan UU Komduk. Unsur-unsur keterlibatan masyarakat dalam pertahanan negara yang sebelumnya akan

diundangkan terpisah dan UU Bela Negara dan UU Mobilisasi dan Demobilisasi disatukan dalam UU PSDN. Selain simplikasi dari ketiga undang-undang tersebut, UU PSDN secara otomatis akan mencabut UU Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU Rakyat Terlatih yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebelum pengesahan UU PSDN pada September lalu, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sejatinya sudah mulai menjajaki implementasi UU PSDN dalam bentuk Pendidikan Bela Negara. Dasar utama penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara ini adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini memberikan pijakan awal Kementerian Pertahanan memulai Program Pendidikan Bela Negara

Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan juga merujuk pada Pasal 9 ayat 1 UU Pertahanan Negara dimana kalimat “setiap warga negara berhak dan wajib” kembali diulang dalam konteks pertahanan negara. Pasal 9 Ayat 2 kemudian merinci bentuk keikutsertaan tersebut, yakni:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Keseriusan Pemerintah mempersiapkan infrastruktur bela negara tersebut sudah terlihat dalam Buku Putih Pertahanan Negara dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019. Bahkan Menteri Pertahanan periode lalu, Ryamizard Ryacudu tak segan memberikan target terciptanya 100 juta kader bela negara. Hingga akhir 2017, tercatat 74,3 juta orang telah menjadi kader bela negara.

Kementerian Pertahanan membangun Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bela Negara yang berkedudukan di Rumpin, Bogor. Pusdiklat Bela Negara dibangun memadai dengan lahan seluas 21,33 hektar dan kapasitas 264 orang siswa putra dan 96 orang siswa putri. Fasilitas Pusdiklat dilengkapi sarana prasarana Kantor, Mess/Barak, Kelas Lapangan, Aula Serba Guna, Montenering, Lapangan Sepakbola, Poliklinik, Masjid, Rumah Dinas, Rumah Makan dan Dapur (www.kemhan.go.id).

Pada tingkat pendidikan tinggi, Universitas Pertahanan, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan UPN Veteran Jawa Timur telah menggunakan *tagline* kampus bela negara, dimana secara otomatis seluruh mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut akan menerima pendidikan dan menjadi kader bela negara.

Hal yang menjadi perhatian penelitian ini kemudian bagaimana upaya Kementerian Pertahanan dalam melakukan Pendidikan Bela Negara setelah lahirnya UU PSDN. Pada satu sisi, UU PSDN baru saja disahkan beberapa waktu lalu sehingga implementasinya dilapangan membutuhkan waktu dan petunjuk teknisnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Namun, sisi akademis UU PSDN dapat dibahas sedari dini untuk melihat hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam memandang Komcad, Komduk dan Bela Negara untuk pertahanan negara.

Sebagai sebuah undang-undang yang menyatukan beberapa undang-undang, maka UU PSDN membahas keseluruhan bagian dari empat undang-undang. Bela negara, Komcad, Komduk, dan mobilisasi dan demobilisasi kemudian menggunakan nomenklatur Sumber Daya Nasional. Pasal 2 UU PSDN menerangkan dengan jelas bahwa “Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara”. Hal ini jelas mencakup keseluruhan Komcad dan Komduk.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Komcad diatur dalam Bab IV UU PSDN. Komcad disiapkan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Pasal 26 UU PSDN kemudian merinci siapa saja unsur komponen cadangan tersebut, yakni: “a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional.”

Sedangkan Komduk diatur rinci dalam Bab III UU PSDN. Komduk disiapkan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Konput dan Komcad. Komduk terdiri dari “a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional.

Hal yang berbeda pasca dilahirkannya UU PSDN adalah penataan Pendidikan Bela Negara, Komponen Cadangan, Komponen Pendukung, dan mobilisasi dan demobilisasi. Setiap bagian dari simplikasi 3 undang-undang ditambah UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU PSDN menghadirkan perpotongan antar bagian undang-undang.

Secara umum, program Sishanta, dilakukan dengan program Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela negara adalah perwujudan konstitusi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Bela Negara adalah nilai universal Indonesia yang akan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai warga negara, masyarakat dapat memilih bentuk bela negara yang sesuai dengan dirinya dan profesi yang sedang dijalankan. Terdapat 4 bentuk upaya bela negara, yakni a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi (Pasal 4 UU PSDN).

Nilai-nilai yang dijunjung dalam upaya bela negara ini bermuara pada 5 nilai bela, yakni: a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan d. memiliki kemampuan awal bela negara (Pasal 5 Ayat 2 UU PSDN).

Poin utama UU PSDN dalam mempersiapkan pertahanan yang lebih kokoh adalah peluang untuk pembentukan Komcad yang lebih tegas. Sebelum lahirnya UU PSDN, pendidikan bela negara masih sebatas pada penanaman 5 nilai bela negara dan kemampuan dasar militer. Hal ini tidak

diikuti dengan pemanfaatan peserta pelatihan untuk menjadi komponen cadangan yang berdinamis aktif. Padahal pada waktu tersebut, negara membutuhkan keikutsertaan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Mobilisasi masyarakat yang telah dididik dan dilatih terhambat karena payung hukum UU Mobilisasi dan Demobilisasi dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan pertahanan.

UU PSDN telah mengatur bagaimana kedudukan Komcad dan bagaimana hubungan Komcad dengan tempat dia bekerja/belajar. Perihal kedudukan Komcad dalam menghadapi ancaman diatur dalam pasal 27, yakni:

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer.
- (2) Selain untuk menghadapi ancaman militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komponen Cadangan dapat disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman hibrida

Pasal 27 memperlihatkan karakter Komcad yang berasal bukan dari militer murni. Maka pada saat terjadi ancaman, Komcad akan menjadi *back up* Komput dalam menghadapi ancaman. Ancaman militer dan hibrida dilakukan dengan bersama-sama warga lain yang telah memiliki kesadaran bela negara.

Komcadpun telah memiliki kekhususan tersendiri dengan ditempatkan pada matra darat, laut ataupun udara sesuai kebutuhan pertahanan negara. Komcad yang telah dijamin keberadaannya menggunakan undang-undang memungkinkannya anggaran negara dapat disalurkan untuk memenuhi hak Komcad selama berdinamis aktif.

Selain kepastian kedudukan, salah satu titik krusial pembentukan Komcad adalah hubungannya dengan instansi tempat bekerja atau perguruan tinggi tempat belajar. Apakah terjadi pemutusan hubungan kerja atau *drop out* dari perguruan tinggi saat seseorang berdinamis sebagai Komcad? Hal ini dijawab dengan tegas dalam Pasal 35, yakni:

- (1) Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja dan tetap memperoleh hak.
- (2) Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.

Kepastian ini menjadi mutlak, karena status Komcad yang berdinamis sementara. Komcad sangat dimungkinkan berhenti berdinamis militer sebelum usia pensiun. Apabila tidak memiliki kepastian atas hak bekerja

dan hak belajar, maka minat masyarakat untuk mendaftar menjadi Komcad akan menurun drastis.

Namun, terlepas dari telah lahirnya UU PSDN ini, pekerjaan rumah besar telah menanti Kementerian Pertahanan. Program Pendidikan Bela Negara yang telah digulirkan sejak 2015 lalu harus memiliki arah yang jelas. Anggaran negara yang telah disalurkan dalam bentuk pelatihan ini harus memiliki arah yang lebih jelas pasca UU PSDN. Hal ini terutama penggunaan kader yang telah dilatih dan perekrutan Komcad sebagai bagian integral pertahanan negara. Apakah perekrutan yang bersifat sukarela ini akan membuka peluang besar bagi kader yang sudah dilatih sebelumnya atau memulai dari nol perekrutan.

Selain itu persoalan peraturan turunan UU PSDN, kebutuhan personil Komcad dan kerangka penggunaan sumber daya alam untuk pertahanan negara juga harus menjadi perhatian Pemerintah. Merujuk pada pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, konflik agraria yang kerap terjadi antara pemerintah atau kontraktor/pengusaha dan masyarakat pemilik lahan harus dihindari. *Embel-embel* untuk pertahanan negara harus diatur ketat agar tidak terjadi *abuse of power* dimana sebagian orang memanfaatkan kekuasaannya untuk merampas hak orang lain demi kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) adalah sistem ideal pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman. Salah satu aplikasi Sishanta adalah Pendidikan Bela Negara bagi masyarakat. Pendidikan Bela Negara dilakukan untuk mencetak kader bela negara yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menangkal ancaman terhadap Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama. Kader bela negara, terutama, berperan menjadi garda terdepan dalam menangkal ancaman non-militer dan hibrida.

Peneliti merekomendasikan Kementerian Pertahanan sebagai kementerian yang membidangi bidang pertahanan untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi bela negara yang akan dilaksanakan dibawah payung hukum UU PSDN. Peraturan turunan dari UU PSDN harus dikaji dengan terbuka dengan melibatkan lebih banyak *stake holder*. Selain itu proses sosialisasi juga dilakukan dengan masif di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan UU PSDN tidak menjadi *misleading* dengan pemahaman militerisasi.

Referensi

- Adioetomo, S. M. (2018). *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Jakarta: Rajawali Press.
- Defense, T. U. (t.thn.). *Our Story*. Dipetik November 2019, 20, dari The US Departement of Defense: <https://www.defense.gov/our-story/>

- Faisal, S. (2007). Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Analisis. Dalam B. Bungin, *Data Penelitian Kualitatif* (hal. 23). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Guba, E. G., & Lincoln. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Huala, A. (1991). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kemhan, K. P. (2015). *Postur Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Koentjaraningrat. (Pengantar Ilmu Antropologi). 2009. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumnus.
- Miles, M., Hubberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. New York : Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ranjabar, J. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetomo. (1986). *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.